



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI REJEKI BINTI IMAM SYAFI'I**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Glatik Rt/Rw 003/002 Ds. Klampisan
Kec. Kandangan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo type A77S warna kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 350901027328539 an SRI REJEKI
- 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/10/23 – 31/10/23
- 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 November 2023 s.d. 30 November 2023
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 Desember 2023 s.d. 15 Desember 2023

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/11/23 – 30/10/23;
- 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan SRI REJEKI yang diberi nama Mba Eki;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 1 (satu) lembar bukti transaksi bank BRI dari Sdri. RINA HANDAYANI ke Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 November 2023
- 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan whatsapp antara Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran arisan Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 November 2023
- 1 (satu) lembar bukti transaksi Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA ke Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui top up shopeepay tertanggal 4 November 2023
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot percakapan antara IKA DWI LESTARI dengan YULIA OCTAVIA CLARISTA tentang pembayaran pembelian get arisan dijual sebesar Rp 6.300.000,- tertanggal 4 November 2023
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan jenis HEKSA, Arisan Get 500/7 hari sistem menurun, Arisan Get 2.1 JT sistem ADM menurut dan Get 1 JT/7Day menurun
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot Arisan Get 500/7 sistem menurun, Arisan Get 1jt/7Day flat 50k, Arisan Get 2 Jt Flat 150 rb sistem ADM menurun dan Arisan Get Receh 11/2 JT/14 hari flat 100 rb ADM beda
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan GET 7jt menurun per 20 day, Arisan Get 3jt main per 10 hari, Arisan Get 2jt per 10Day dan Arisan Get 1jt/7Day menurun
- 1 lembar kertas berisi rincian transfer sebesar Rp 5.800.000,- transfer ke SRI REJEKI sumber dana shopeepay waktu 04-11-2023

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/KDR/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I** Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di rumah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sendiri Dsn. Gebang RT.003 RW.002 Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sendiri Dsn. Gebang RT.003 RW.002 Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri menerima chat tawaran pembelian arisan dari Terdakwa SRI REJEKI **"Mbak sampean mau gak bantuan jualin arisan"**, lalu yang bersangkutan mengirim list berisi tentang get arisan sesuai tanggal pencairan, selanjutnya saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik karena memberinya juga suka dengan keuntungan besar, sejak saat itu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli get arisan dari Terdakwa SRI REJEKI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als EKI binti IMAM SYAFI'I dan masih berjalan normal dalam artian saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN menerima pencairan uang dari arisan tersebut.

Bahwa kemudian mulai ada masalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I menggunakan nomor whatsapp 081246041055 miliknya mengirim pesan list get arisan dijual ke nomor whatsapp saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN nomor 081332646368, lalu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 1 (satu) get arisan dijual yang penawaran get Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pencairan tanggal 1 Desember 2023 sehingga ada keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik dan membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan dan mentransfer uang ke rekening BRI nomor 350901027328539 a.n. SRI REJEKI milik Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 dengan cara yang sama Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I menawarkan lagi list get arisan dijual kepada saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN, saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 2 (dua) get arisan dijual, pertama get Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal pencairan 30 November 2023 dengan harga sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga ada keuntungan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kedua get arisan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijual sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 7 Desember 2023 sehingga ada keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik dan membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan lalu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN mentransfer uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 350901027328539 an SRI REJEKI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dengan cara yang sama Terdakwa menawarkan lagi list arisan dijual, saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 2 (dua) get arisan dijual tersebut pertama get Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 15 Desember 2023 sehingga ada keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua get Rp 5.000.000,-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 30 Januari 2024 sehingga ada keuntungan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik untuk membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan, kemudian hanya mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 350901027328539 a.n. SRI REJEKI milik Terdakwa karena tanggal 12 November 2023 Terdakwa pinjam uang kepada saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembayaran 2 (dua) get pencairan uang arisan tersebut di potong oleh saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN.

Bahwa total get arisan dijual yang dibeli oleh saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN dari Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I adalah Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), namun demikian sesuai jatuh tempo pencairan (bahasa jawa betok) yakni tanggal 30 November 2023, 1 Desember 2023, 7 Desember 2023 tidak ada uang masuk dalam rekening saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN, selanjutnya di ketahui bahwa get arisan dijual yang ditawarkan oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I adalah fiktif atau tidak nyata.

Bahwa Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I membuat sendiri gambar list arisan dijual dengan cara membuka aplikasi catatan di HP miliknya lalu Terdakwa mengetik list arisan dijual mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa betok) lalu diberi tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP warna layar hitam ketikan tulisan warna putih, selanjutnya hasil ketikan tersebut oleh Terdakwa di screen shot dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN. Setelah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN percaya dan menawarkan kepada membernya dengan cara di buat status gambar list arisan dijual kiriman dari Terdakwa, apabila ada penawaran dari membernya maka saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN meneruskan chat ke HP Terdakwa sampai ada kesepakatan harga pembelian get arisan dijual tersebut. Selanjutnya member membayar pembelian get arisan dijual ke saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN dan oleh saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN diteruskan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa SRI REJEKI binti IMAM SYAFI'I.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN total sebesar Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya kepada saksi IKA DWI TRILESTARI sebagaimana Tanggal transaksi 13 November 2023 sebesar Rp 4,545,000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah untuk tambahan membayar hutang ke saksi IKA DWI TRILESTARI karena Terdakwa mempunyai hutang Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan membayar membernya yang narik/betok jenis arisan yang lain salah satunya saksi NARITA AGNESIA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA. Akibat dari kejadian tersebut saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **ia Terdakwa SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I** Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di rumah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sendiri Dsn. Gebang RT.003 RW.002 Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sendiri Dsn. Gebang RT.003 RW.002 Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri menerima chat tawaran pembelian arisan dari Terdakwa SRI REJEKI "Mbak sampean mau gak bantuan jualin arisanku, lalu yang bersangkutan mengirim list berisi tentang get arisan sesuai tanggal pencairan, selanjutnya saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik karena membernya juga suka dengan keuntungan besar, sejak saat itu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli get arisan dari Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I dan masih berjalan normal dalam artian saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN menerima pencairan uang dari arisan tersebut.

Bahwa kemudian mulai ada masalah sejak pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I menggunakan nomor whatsapp 081246041055 miliknya mengirim pesan list get arisan dijual ke nomor whatsapp saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN nomor 081332646368, lalu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 1 (satu) get arisan dijual yang penawaran get Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pencairan tanggal 1 Desember 2023 sehingga ada keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik dan membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan dan mentransfer uang ke rekening BRI nomor 350901027328539 a.n. SRI REJEKI milik Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 dengan cara yang sama Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I menawarkan lagi list get arisan dijual kepada saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN, saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 2 (dua) get arisan dijual, pertama get Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal pencairan 30 November 2023 dengan harga sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga ada keuntungan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kedua get arisan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijual sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 7 Desember 2023 sehingga ada keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik dan membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan lalu saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN mentransfer uang sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 350901027328539 an SRI REJEKI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dengan cara yang sama Terdakwa menawarkan lagi list arisan dijual, saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN membeli 2 (dua) get arisan dijual tersebut pertama get Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 15 Desember 2023 sehingga ada keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua get Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pencairan 30 Januari 2024 sehingga ada keuntungan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN tertarik untuk membeli get pencairan uang arisan online yang ditawarkan, kemudian dikarenakan tanggal 12 November 2023 Terdakwa pinjangan uang dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , sehingga untuk 2 (dua) get arisan tersebut saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN hanya membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 350901027328539 a.n. SRI REJEKI milik Terdakwa sehingga uang pembayaran 2 (dua) get pencairan uang arisan tersebut di potong dengan nilai hutang Terdakwa kepada Saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN.

Bahwa total get arisan dijual yang dibeli oleh saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN dari Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I dari tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 adalah sebesar Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), namun demikian sesuai jatuh tempo pencairan (bahasa jawa betok) yakni tanggal 30 November 2023, 1 Desember 2023, 7 Desember 2023 tidak ada uang masuk dalam rekening saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN, selanjutnya d ketahui bahwa get arisan dijual yang ditawarkan oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I adalah fiktif atau tidak nyata.

Bahwa Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I membuat sendiri gambar list arisan dijual dengan cara membuka aplikasi catatan di HP miliknya lalu Terdakwa mengetik list arisan dijual mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa betok) lalu diberi tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



warna layar hitam ketikan tulisan warna putih, selanjutnya hasil ketikan tersebut oleh Terdakwa di screen shot dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN. Setelah saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN percaya dan menawarkan kepada membernya dengan cara di buat status gambar list arisan dijual kiriman dari Terdakwa, apabila ada penawaran dari membernya maka saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN meneruskan chat ke HP Terdakwa sampai ada kesepakatan harga pembelian get arisan dijual tersebut. Selanjutnya member membayar pembelian get arisan dijual ke saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN dan oleh saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN diteruskan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa SRI REJEKI binti IMAM SYAFI'I.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN total sebesar Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa SRI REJEKI als EKI binti IMAM SYAFI'I untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya kepada saksi IKA DWI TRILESTARI sebagaimana Tanggal transaksi 13 November 2023 sebesar Rp 4,545,000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah untuk tambahan membayar hutang ke saksi IKA DWI TRILESTARI karena Terdakwa mempunyai hutang Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan membayar membernya yang narik/betok jenis arisan yang lain salah satunya saksi NARITA AGNESIA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA. Akibat dari kejadian tersebut saksi YULIA OCTAVIA CLARISTA binti ARIF RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI REJEKI Binti IMAM SYAFI'I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yulia Octavia Clarista** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendapatkan tawaran get arisan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan gambar list get arisan di jual melalui whatsapp;
- Bahwa saksi korban mulai ditawarkan dan tertarik terhadap tawaran Terdakwa atas get arisan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi korban bertempat di Dusun Gebang RT.003 RW.002, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, sedangkan arisan mulai bermasalah pada tanggal 30 November 2023;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) tersebut, diserahkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara transfer oleh saksi korban ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Transfer pertama tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), transfer kedua tanggal 05 November 2023 sebesar Rp5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), transfer ketiga tanggal 13 November 2023 sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nilai transaksi Rp.6.000.000,- (en Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menyerahkan secara transfer buktinya berupa laporan transaksi keuangan/data rekening Koran BRI Nomor rekening 626401013201538 atas nama Saksi, penerima transfer BRI nomor rekening 350901027328539 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk get arisan tersebut dengan cara list arisan yang dijual dari Terdakwa Saksi buat jadi status, setelah dilihat oleh member lalu member menghubungi Saksi, apabila berminat beli maka dibayar dengan ditransfer ke rekening Saksi dan ada pula yang dibayar dengan uang tunai diserahkan di rumah, setelah member bayar lalu Saksi transfer ke rekeningnya Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang pencairan sesuai jatuh tempo sejak tanggal 30 November 2023 s/d 14 Desember 2023 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah saldonya kurang atau uangnya belum cukup untuk pencairan, pada saat Saksi minta kiriman list arisan get tidak diberikan, pada saat itulah saksi mulai curiga kalau list get arisan dijual yang dikirim ke saksi adalah fiktif dan mendengar bahwa list arisan yang ditawarkan sudah laku terjual ditawarkan lagi jadi dijual doble;
- Bahwa Terdakwa memiliki list arisan banyak jenis, lalu dari list arisan tersebut orang yang sudah waktunya dapat arisan ditawarkan dijual, sedangkan Terdakwa menjualnya tanpa ijin/memberitahu dari orang yang dapat arisan tersebut, hal itu saksi ketahui dari mbak Ika yang dapat informasi mbak Jelita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dirugikan uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ika Dwi Trilestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023 karena saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut arisan milik Terdakwa ketika Saksi melihat story whatsapp Terdakwa yang menawarkan akan membuka slot arisan, disitu Saksi ikut grupnya dari ikut arisan online milik Terdakwa;
- Bahwa terdapat beberapa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa, diantaranya adalah arisan flat yaitu arisan dengan pencairan/betok sebulan sekali dengan setoran per bulan Rp.150.000,-, arisan Trios yaitu arisan yang diikuti anggota max 3 orang dengan pencairan/betook 10s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tergantung urutan nomor pencairan untuk pencairan nomor urut 1 setornya lebih besar disbanding urutan nomor 2 dan 3 itu berlaku untuk menurun, arisan koeck live yaitu arisan diikuti paling banyak 20 orang dengan pencairan/betook 7 s/d 20 hari tergantung kesepakatan, dengan setoran Rp.20.000,- s/d Rp.250.000,- untuk nantinya yang betok akan dikoeck secara live dengan cara video call bersama, arisan quaterd yaitu arisan yang anggot 4 orang dengan pencairan/betook 10 s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran arisan Rp.400.000,- s/d Rp.650.000,- tergantung urutan nomor pencairan untuk pencairan nomor urut 1 setorannya lebih besar disbanding urutan nomor 2,3 dan 4 itu berlaku untuk menurun;

- Bahwa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut bisa dijual ke orang lain, dengan harga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli;
- Bahwa pembeli arisan mengetahui kalau arisannya betook atau cair dari pengumuman grup arisan online yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Yulia tidak masuk ke dalam grup arisan, meskipun sempat minta dimasukkan namun oleh Terdakwa tidak dimasukkan, sehingga Terdakwa menghubungi langsung saksi Yulia apabila arisannya betook/cair;
- Bahwa saksi mengetahui ada kurang lebih 13 slot arisan yang dibeli dari tanggal yang berbeda dan jenis arisan yang berbeda oleh saksi Yulia kepada Terdakwa;
- Bahwa slot arisan yang dibeli Sdri.Yulia yang seharusnya cair/betok pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.5.000.000,- bermasalah atau tidak cair/betok;
- Bahwa ternyata saat saksi lihat di grup arisan bahwa arisan pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.5.000.000,- tersebut tidak ada grup jadi arisan itu fiktif/tidak ada;
- Bahwa selain Saksi Yulia, Sdri.Nina juga mengikuti arisan fiktif yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdri.Yulia dan Sdri.Nina tidak mengetahui tentang adanya arisan fiktif yang diadakan Terdakwa, karena tidak masuk dalam grup arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan online dengan cara membuat list di grup arisan yang nantinya anggota grup/arisan mengisi sendiri sampai nantinya slot terisi penuh, lalu akan dibuat grup oleh admin yaitu Terdakwa dan akan ditawarkan kesepakatan untuk mulai tanggal arisan,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tempo arisan dan apabila sudah disepakati maka arisan akan berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Narita Agnesia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan perkara penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Terdakwa, yang mana Uang tersebut adalah uang pengiriman dari Terdakwa dimana kesepakatannya akan dipotongkan uang arisan saksi yang cair/betok tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong pinjaman 1 juta, angsuran bulan Oktober Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) sisanya saksi terima Rp.1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menerima uang pencairan/betok an arisan tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah Rp.1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang pencairan arisan yang saksi ikuti adalah arisan jenis menurun yang pencairannya 20 hari sekali dimana yang mengadakan adalah Terdakwa, saksi sebagai peserta arisannya/member;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menawarkan list arisan dijual kepada peserta arisan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan get arisan kepada Saksi pada tanggal 8 November 2023 dengan cara Terdakwa mengirim gambar list arisan dijual kemudian saya memilih satu yakni yang get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2023 harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 30 Desember 2023 dan sampai saat ini belum cair dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk tahanan dalam kasus arisan yang lain;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga menawarkan list arisan dijual kepada peserta arisan lainnya dan saksi pernah membelinya terakhir tanggal 08 November 2023 harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga selisih keuntungannya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian dari arisan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengirim daftar get arisan dijual pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023, tempat Terdakwa membuat dan mengirim di Dusun Glatik RT.003 RW.002 Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi korban menerima tawaran daftar get arisan dijual dari Terdakwa Pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 dirumahnya Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang dimaksud get arisan dijual menurut Terdakwa adalah dari peserta arisan ada jadwal penerimaan arisan (bahasa jawa mbetok) lalu dijual lebih dulu sebelum jatuh tempo penerimaan;
- Bahwa dari get arisan dijual yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban mulai tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 tidak ada peserta arisan yang menjual dalam artian itu karangan Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima dari saksi korban sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri.Yulia Octavia Clarista menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 tempat di rumah saya Dusun Glatik RT.003 RW.002, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara membuat dan mengirim daftar get arisan dijual pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 awalnya membuka aplikasi catatan kemudian Terdakwa mengetik daftar arisan dijual dengan mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa mbetok) lalu diketik tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP Terdakwa warna hitam ketika tulisan warna putih selanjutnya hasil ketikan tersebut di screen shot lalu dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari Sdri. Yulia Octavia Clarista;
- Bahwa Get pencairan arisan online yang Terdakwa jual kepada Sdri. Yulia Octavia Clarista sebanyak 5 (lima) pencairan arisan diantaranya get 3 juta tanggal pencairan 2 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 November 2023, get 2 juta tanggal pencairan 7 Desember 2023, get 3 juta tanggal pencairan 15 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 Januari 2024 tidak pernah terdaftar dalam grup arisan online yang Terdakwa adakan karena memang fiktif atau hanya karangan Terdakwa saja, sehingga sampai dengan jatuh tempo pencairan/mbetok Sdri. Yulia Octavia Clarista tidak pernah mendapatkan uang pencairan/mbetok atas nama arisan;
- Bahwa Uang dari Sdri. Yulia Octavia Clarista Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya adalah saksi Ika Dwi Trilestari sebagaimana tanggal transaksi 13 Nopember 2023 sebesar Rp.4.454.000,-, (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar member yang narik/mbetok jenis arisan yang lain salah satunya saksi Narita Agnesia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Sdri. Yulia Octavia Clarista;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa yang menawarkan get arisan dijual fiktif adalah agar saksi percaya dan mau menyerahkan uang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada Bulan November 2023 jumlah anggota arisan tersebut kurang lebih 20 orang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang arisannya fiktif yaitu Sdri. Narita Agnesia dan Sdri. Yulia Octavia Clarista;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total semua kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 350901027328539 an SRI REJEKI;
- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo type A77S warna kuning;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/10/23 – 31/10/23;
- 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 November 2023 s.d. 30 November 2023;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 Desember 2023 s.d. 15 Desember 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/11/23 – 30/10/23;
- 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan SRI REJEKI yang diberi nama Mba Eki;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi 1 (satu) lembar bukti transaksi bank BRI dari Sdri. RINA HANDAYANI ke Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan whatsapp antara Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran arisan Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA ke Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui top up shopeepay tertanggal 4 November 2023;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot percakapan antara IKA DWI LESTARI dengan YULIA OCTAVIA CLARISTA tentang pembayaran pembelian get arisan dijual sebesar Rp 6.300.000,- tertanggal 4 November 2023;
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan jenis HEKSA, Arisan Get 500/7 hari sistem menurun, Arisan Get 2.1 JT sistem ADM menurun dan Get 1 JT/7Day menurun;
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot Arisan Get 500/7 sistem menurun, Arisan Get 1jt/7Day flat 50k, Arisan Get 2 Jt Flat 150 rb sistem ADM menurun dan Arisan Get Receh 11/2 JT/14 hari flat 100 rb ADM beda;
- 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan GET 7jt menurun per 20 day, Arisan Get 3jt main per 10 hari, Arisan Get 2jt per 10Day dan Arisan Get 1jt/7Day menurun;
- 1 lembar kertas berisi rincian transfer sebesar Rp 5.800.000,- transfer ke SRI REJEKI sumber dana shopeepay waktu 04-11-2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerima tawaran daftar get arisan dijual dari Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 di rumahnya Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari get arisan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban mulai tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 tidak ada peserta arisan yang menjual karena itu hanya karangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 tempat di rumah Dusun Glatik RT.003 RW.002, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dengan total uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat dan mengirim daftar get arisan dijual pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023, awalnya membuka aplikasi catatan kemudian Terdakwa mengetik daftar arisan dijual dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa mbetok) lalu diketik tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP Terdakwa warna hitam ketika tulisan warna putih selanjutnya hasil ketikan tersebut di screenshot lalu dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari saksi korban;

- Bahwa Get pencairan arisan online yang Terdakwa jual kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) pencairan arisan diantaranya get 3 juta tanggal pencairan 2 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 November 2023, get 2 juta tanggal pencairan 7 Desember 2023, get 3 juta tanggal pencairan 15 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 Januari 2024 tidak pernah terdaftar dalam grup arisan online yang Terdakwa adakan karena memang fiktif atau hanya karangan Terdakwa saja, sehingga sampai dengan jatuh tempo pencairan/mbetok saksi korban tidak pernah mendapatkan uang pencairan/mbetok atas nama arisan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi korban untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya adalah saksi Ika Dwi Trilestari sebagaimana tanggal transaksi 13 November 2023 sejumlah Rp4.454.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membayar member yang narik/mbetok jenis arisan yang lain salah satunya adalah saksi Narita Agnesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menawarkan get arisan kepada saksi Narita Agnesia pada tanggal 8 November 2023 dengan cara Terdakwa mengirim gambar list arisan dijual kemudian saksi Narita Agnesia memilih satu yakni yang get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2023 harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 30 Desember 2023 dan sampai saat ini belum cair dan saksi Narita Agnesia mengetahui bahwa Terdakwa ditahan dalam kasus arisan yang lain;
- Bahwa pihak yang arisannya fiktif yaitu saksi Narita Agnesia dan saksi korban;
- Bahwa terdapat beberapa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa, diantaranya adalah arisan flat yaitu arisan dengan pencairan/betok sebulan sekali dengan setoran per bulan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) arisan Trios yaitu arisan yang diikuti anggota maks 3 orang dengan pencairan/betook 10 s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran arisan tergantung urutan nomor pencairan untuk

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan nomor urut 1 setornya lebih besar dibanding urutan nomor 2 dan 3 itu berlaku untuk menurun, arisan kocek live yaitu arisan diikuti paling banyak 20 orang dengan pencairan/betook 7 s/d 20 hari tergantung kesepakatan, dengan setoran Rp20.000,00 s/d Rp250.000,00 untuk nantinya yang betok akan dikecek secara live dengan cara video call bersama, arisan quaterd yaitu arisan yang anggot 4 orang dengan pencairan/betook 10 s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran arisan Rp400.000,00 s/d Rp650.000,00 tergantung urutan nomor pencairan untuk pencairan nomor urut 1 setorannya lebih besar dibanding urutan nomor 2,3 dan 4 itu berlaku untuk menurun;

- Bahwa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut bisa dijual ke orang lain, dengan harga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli;
- Bahwa pembeli arisan mengetahui kalau arisannya betook atau cair dari pengumuman grup arisan online yang dibelinya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **SRI REJEKI BINTI IMAM SYAFI’I** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam pasal *a quo* ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga harus dimaknai "Dengan maksud" diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perihal kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum akan tetapi kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal *a quo* tidak hanya dibatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), melainkan juga harus diartikan sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) sehingga Terdakwa sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, maupun Terdakwa setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat atau dilakukannya tersebut dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dari menguntungkan adalah Terdakwa berbuat sesuatu yang mendatangkan nilai tambah atau keuntungan baik yang bersifat ekonomis maupun sifat lainnya dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, keuntungan mana diperuntukkan atau kemudian dimanfaatkan bagi diri Terdakwa itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka sub-unsur ini dipengaruhi oleh sub-unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama dari pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri, akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, atau nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” dalam pasal ini, diartikan sebagai setiap ciri pribadi yang membuat orang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa mengenai cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban menerima tawaran daftar get arisan dijual dari Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023 di rumahnya Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari get arisan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban mulai tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 tidak ada peserta arisan yang menjual karena itu hanya karangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 tempat di rumah Dusun Glatik RT.003 RW.002, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dengan total uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat dan mengirim daftar get arisan dijual pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023, awalnya membuka aplikasi catatan kemudian Terdakwa mengetik daftar arisan dijual dengan mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa mbetok) lalu diketik tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP Terdakwa warna hitam ketika tulisan warna putih selanjutnya hasil ketikan tersebut di screenshot lalu dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Get pencairan arisan online yang Terdakwa jual kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) pencairan arisan diantaranya get 3 juta tanggal pencairan 2 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 November 2023, get 2 juta tanggal pencairan 7 Desember 2023, get 3 juta tanggal pencairan 15 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 Januari 2024 tidak pernah terdaftar dalam grup arisan online yang Terdakwa adakan karena memang fiktif atau hanya karangan Terdakwa saja, sehingga sampai dengan jatuh tempo pencairan/mbetok saksi korban tidak pernah mendapatkan uang pencairan/mbetok atas nama arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi korban untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya adalah saksi Ika Dwi Trilestari sebagaimana tanggal transaksi 13 November 2023 sejumlah Rp4.454.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membayar member yang narik/mbetok jenis arisan yang lain salah satunya adalah saksi Narita Agnesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi korban;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan get arisan kepada saksi Narita Agnesia pada tanggal 8 November 2023 dengan cara Terdakwa mengirim gambar list arisan dijual kemudian saksi Narita Agnesia memilih satu yakni yang get Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 08 November 2023 harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 30 Desember 2023 dan sampai saat ini belum cair dan saksi Narita Agnesia mengetahui bahwa Terdakwa ditahan dalam kasus arisan yang lain;

Menimbang, bahwa pihak yang arisannya fiktif yaitu saksi Narita Agnesia dan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa, diantaranya adalah arisan flat yaitu arisan dengan pencairan/betok sebulan sekali dengan setoran per bulan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) arisan Trios yaitu arisan yang diikuti anggota maks 3 orang dengan pencairan/betook 10 s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran arisan tergantung urutan nomor pencairan untuk pencairan nomor urut 1 setornya lebih besar dibanding urutan nomor 2 dan 3 itu berlaku untuk menurun, arisan koecek live yaitu arisan diikuti paling banyak 20 orang dengan pencairan/betook 7 s/d 20 hari tergantung kesepakatan, dengan setoran Rp20.000,00 s/d Rp250.000,00 untuk nantinya yang betok akan dikoecek secara live dengan cara video call bersama, arisan quaterd yaitu arisan yang anggot 4 orang dengan pencairan/betook 10 s/d 15 hari lamanya tergantung kesepakatan peserta arisan dengan setoran arisan Rp400.000,00 s/d Rp650.000,00 tergantung urutan nomor pencairan untuk pencairan nomor urut 1 setorannya lebih besar dibanding urutan nomor 2,3 dan 4 itu berlaku untuk menurun;

Menimbang, bahwa sistem arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut bisa dijual ke orang lain, dengan harga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pembeli arisan mengetahui kalau arisannya betook atau cair dari pengumuman grup arisan online yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana Terdakwa menawarkan get arisan fiktif kepada saksi korban sehingga saksi korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya adalah



merupakan perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub-unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cara yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas memiliki tujuan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai atau diharapkan oleh pelaku dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa kalimat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" diletakkan di belakang atau didahului dengan kalimat "dengan tipu muslihat", sehingga mempunyai maksud "dengan tipu muslihat" yang digunakan oleh pelaku ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku, dalam hal ini "menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa barang yang dibawa kabur oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi korban berpikir Terdakwa akan menjalankan get arisan sebagaimana yang telah ditawarkan kepada saksi korban, maka perbuatan saksi korban yang menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut karena tergerak dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub-unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” yang merupakan inti delik telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Terdakwa menggunakan uang yang diterimanya tersebut untuk membayar hutang-hutang pribadinya tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa karena Terdakwa menyadari perbuatannya dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa, dengan cara menawari saksi korban get arisan fiktif yang kemudian uangnya digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah merupakan bentuk *concursum realis* yang khusus yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri;
3. Ada hubungan sedemikian rupa dalam bentuk satu keputusan kehendak yang dilarang, merupakan perbuatan yang sejenis dan jarak waktu perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban menerima tawaran daftar get arisan dijual dari Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 di rumahnya Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari get arisan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban mulai tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 tidak ada peserta arisan yang menjual karena itu hanya karangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 tempat di rumah Dusun Glatik RT.003 RW.002, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dengan total uang sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat dan mengirim daftar get arisan dijual pada tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 5 November 2023 dan tanggal 13 November 2023, awalnya membuka aplikasi catatan kemudian Terdakwa mengetik daftar arisan dijual dengan mengarang sendiri get penerimaan (bahasa jawa mbetok) lalu diketik tanda telunjuk dengan nilai harganya berikut penerimaan/mbetok tanggal waktunya dimana dalam layar HP Terdakwa warna hitam ketika tulisan warna putih selanjutnya hasil ketikan tersebut di screenshot lalu dikirim melalui whatsapp ke nomor HP dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Get pencairan arisan online yang Terdakwa jual kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) pencairan arisan diantaranya get 3 juta tanggal pencairan 2 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 November 2023, get 2 juta tanggal pencairan 7 Desember 2023, get 3 juta tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 15 Desember 2023, get 5 juta tanggal pencairan 30 Januari 2024 tidak pernah terdaftar dalam grup arisan online yang Terdakwa adakan karena memang fiktif atau hanya karangan Terdakwa saja, sehingga sampai dengan jatuh tempo pencairan/mbetok saksi korban tidak pernah mendapatkan uang pencairan/mbetok atas nama arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi korban untuk membayar hutang kepada orang lain salah satunya adalah saksi Ika Dwi Trilestari sebagaimana tanggal transaksi 13 November 2023 sejumlah Rp4.454.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membayar member yang narik/mbetok jenis arisan yang lain salah satunya adalah saksi Narita Agnesia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hand phone merek Oppo type A77S warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 350901027328539 an SRI REJEKI, 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/10/23 – 31/10/23, 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 November 2023 s.d. 30 November 2023, 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 Desember 2023 s.d. 15 Desember 2023, 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/11/23 – 30/10/23, 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan SRI REJEKI yang diberi nama Mba Eki, 1 (satu) lembar kertas yang berisi 1 (satu) lembar bukti transaksi bank BRI dari Sdri. RINA HANDAYANI ke Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 November 2023, 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan whatsapp antara Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran arisan Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 November 2023, 1 (satu) lembar bukti transaksi Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA ke Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui top up shopeepay tertanggal 4 November 2023, 1 lembar kertas berisi 4 screenshot percakapan antara IKA DWI LESTARI dengan YULIA OCTAVIA CLARISTA tentang pembayaran pembelian get arisan dijual sebesar Rp 6.300.000,- tertanggal 4 November 2023, 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan jenis HEKSA, Arisan Get 500/7 hari sistem menurun, Arisan Get 2.1 JT sistem ADM menurut dan Get 1 JT/7Day menurun, 1 lembar kertas berisi 4 screenshot Arisan Get 500/7 sistem menurun, Arisan Get 1jt/7Day flat 50k, Arisan Get 2 Jt Flat 150 rb sistem ADM menurun dan Arisan Get Receh 11/2 JT/14 hari flat 100 rb ADM beda, 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan GET 7jt menurun per 20 day, Arisan Get 3jt main per 10 hari, Arisan Get 2jt per 10Day dan Arisan Get 1jt/7Day menurun, dan 1 lembar kertas berisi rincian transfer sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800.000,- transfer ke SRI REJEKI sumber dana shopeepay waktu 04-11-2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Rejeki binti Imam Syafi'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo type A77S warna kuning;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 350901027328539 an SRI REJEKI;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/10/23 – 31/10/23;
 - 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 November 2023 s.d. 30 November 2023;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. SRI REJEKI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening: 350901027328539 periode transaksi 1 Desember 2023 s.d. 15 Desember 2023;

- 4 (empat) lembar laporan transaksi keuangan BRI Nomor rekening: 626401013201538 atas nama YULIA OCTAVIA CLARISTA periode transaksi 01/11/23 – 30/10/23;
 - 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan SRI REJEKI yang diberi nama Mba Eki;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi 1 (satu) lembar bukti transaksi bank BRI dari Sdri. RINA HANDAYANI ke Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 November 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot percakapan whatsapp antara Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA dengan Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran arisan Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 November 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi Sdri. YULIA OCTAVIA CLARISTA ke Sdri. IKA DWI TRI LESTARI tentang pembayaran sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui top up shopeepay tertanggal 4 November 2023;
 - 1 lembar kertas berisi 4 screenshot percakapan antara IKA DWI LESTARI dengan YULIA OCTAVIA CLARISTA tentang pembayaran pembelian get arisan dijual sebesar Rp 6.300.000,- tertanggal 4 November 2023;
 - 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan jenis HEKSA, Arisan Get 500/7 hari sistem menurun, Arisan Get 2.1 JT sistem ADM menurut dan Get 1 JT/7Day menurun;
 - 1 lembar kertas berisi 4 screenshot Arisan Get 500/7 sistem menurun, Arisan Get 1jt/7Day flat 50k, Arisan Get 2 Jt Flat 150 rb sistem ADM menurun dan Arisan Get Receh 11/2 JT/14 hari flat 100 rb ADM beda;
 - 1 lembar kertas berisi 4 screenshot arisan GET 7jt menurun per 20 day, Arisan Get 3jt main per 10 hari, Arisan Get 2jt per 10Day dan Arisan Get 1jt/7Day menurun;
 - 1 lembar kertas berisi rincian transfer sebesar Rp 5.800.000,- transfer ke SRI REJEKI sumber dana shopeepay waktu 04-11-2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

Ttd

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.